



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/ 1103 /HK/424.013/2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menyusun RKA Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - 8 - 2024.

Pj. BUPATI PASURUAN,


ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan
3. Kepala Bappelitbanda
Kabupaten Pasuruan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional maka satuan kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Perumusan Perencanaan Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bertolak ukur pada potensi sumber daya manusia dan asset yang terbatas. Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas cukup tinggi, permasalahan Perencanaan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah terletak pada Sumber Daya Manusia/Pemuda dan ketersediaan dana untuk pembinaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana peralatan dan perlengkapan kantor serta kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dengan mitra kerjanya.

Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas Karunia, Hidayah dan Inayah Nya semata, maka Rencana kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai wujud perencanaan tahunan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Rencana kerja Perubahan disusun dengan harapan agar diketahui seberapa besar sasaran, target kinerja yang akan dicapai dan seberapa besar pagu indikatif yang dibutuhkan dalam satu tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhirnya pada semua pihak yang membantu dan bekerja sama hingga terselesaikannya penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disampaikan terima kasih.

Demikian Rencana kerja ini kami susun untuk dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Mei 2024



Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan

MUJONO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197002111993031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud Dan Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024 7

 2.1. Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II..... 7

 2.2. Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Perangkat Daerah 11

 2.3. Isu-isu Aktual penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 19

 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana kerja PD 19

 3.2. Program, kegiatan dan sub kegiatan 20

BAB IV PENUTUP..... 23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

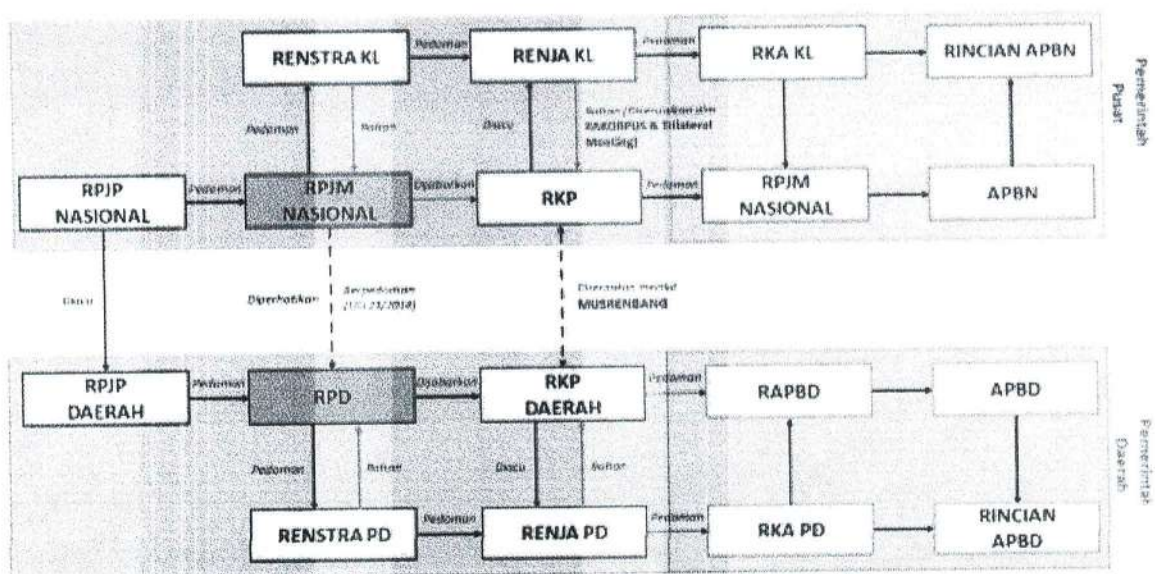
Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Dengan dasar ini seluruh OPD berkewajiban membuat rencana strategis OPD untuk periode waktu lima tahun dan Rencana kerja tiap tahun.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan terdiri dari atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementriaan/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah RKP dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga, sebagai upaya mewujudkan perencanaan Nasional tersebut, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Penyusunan RPD Tahun 2024- 2026 harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020- 2024, RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2024,RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029. Hal ini dimaksudkan agar RPD yang disusun tidak bertentangan dan selaras dengan perencanaan yang sudah disusun dan diundangkan. Keterkaitan antara dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan dengan RPD Kabupaten Pasuruan, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan Pembangunan Propinsi dan Nasional, agar tercapai sinkronisasi antara dokumen Perencanaan Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani pada penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan KUA- PPAS dan RAPBD beserta rinciannya (RKA-SKPD). Keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud sebagaimana dalam gambar I



Gambar 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Kementriaan Dalam Negeri, 2018

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Landasan idiil : Pancasila ;
- 1.2.2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 ;
- 1.2.3. Landasan operasional :
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 12) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 13) Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah;

- 14) Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana kerja dan Anggaran kementerian/Lembaga;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
- 18) Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi daerah;
- 19) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Pemuda dan olahraga , Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberiaan penghargaan kepemudaan;
- 22) Peraturan Menteri Pemuda dan olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 26) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;

- 27) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 28) Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- 30) Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024- 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renja perubahan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk jangka waktu satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan lima tahun, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Tujuan perubahan Renja Perubahan adalah:

- 1) Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
- 2) Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana kerja anggaran (RKA) sebagai tahap pergeseran abggaran untuk dijadikan dokumen penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan OPD tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II
- 2.2. Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi hasil Renja 2024 Triwulan II

Rencana kerja Perubahan yang kemudian dituangkan dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) merupakan perencanaan yang sudah tersusun dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Tiap tiga bulan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tersebut sebagai kontrol agar kegiatan tetap terfokus dan permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan termasuk juga sebagai bahan tambahan dalam penyusunan Rencana kerja tahun depan.

Berikut tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATORTUJUA SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			Masa Transisi
					PADA TAHUN KE -			
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan		Rasio Pemuda Pelopor (per 1000 pemuda)	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22
		Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase pertisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)	0,011%	0,013%	0,015%	0,016%	0,016%
			Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi	8,90%	9%	9,10%	9,20%	9,20%

RENJA PERUBAHAN 2024

			kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat					
			Persentase insan olahraga yang berprestasi	20	22	24	26	28
		Meningkatnya Akuntabilitas IP	Nilai SAKIP OPD	80,01	81,25	82,00	82,45	82,45

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2024

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Rasio Pemuda Pelopor (per 1000 pemuda)	Jumlah Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda	BPS, KNPI, PRAMUKA, DISPENDUKCAPIL	Bid Pemuda
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha Jumlah pemuda (16-30 tahun)	Bid Pemuda, BPS, KNPI ,Organisasi kepemudaan ,disperindak, naker, dinas koperasi	Bid Pemuda
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Jumlah Pemuda (16-30 tahun) dalam organisasi Jumlah pemuda (16-30 tahun)	Bid Pemuda, BPS, KNPI ,Organisasi kepemudaan , kesbangpol	Bid Pemuda
		Persentase Insan olahraga yang	Jumlah insan olahraga yang berprestasi	Bid Olahraga, Koni, Cabor -	Bid Olahraga

		berprestasi	Jumlah insan olahraga yang di berangkatkan	Cabor ,club	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Evaluasi Inspektorat	BPS, Bid Pemuda , Bid Olahraga, Penerima Hibah	Sekretariata n

Pengukuran Capaian Kinerja TB II Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Utama PD

Dalam capaian ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan ini masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 maupun Renja Tahun 2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan menunjukan hasil sebagai berikut:

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Triwulan				REALISASI	CAPAIAN
			I	II	III	IV		
Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Rasio Pemuda Pelopor (per 1000 pemuda)	0.19		0.1		0.09	on proses	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Triwulan					
			I	II	III	IV		

Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)	1.30%	0.20%	0.30%	0.40%	0.40%	0.20%	100%
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	9%	1%	2%	3%	3%	1%	100%
Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase insan olahraga yang berprestasi	22%	v	v	v	v	22%	100%
2. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.25		v			Belum ada penilaian	

2.1.1 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sesuai Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026 , Tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai IKU Bupati serta tujuan dan sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1.1 SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1.1

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Triwulan				REALISASI	CAPAIAN
			I	II	III	IV		
Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Rasio Pemuda Pelopor (per 1000 pemuda)	0.19		0.1		0.09	on proses	
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Triwulan					

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sistem RKPD :
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
IKU PD: Meningkatkan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga

NO	Sastraan	Program dan Kegiatan	Realisasi Kinerja pada triwulan										Realisasi capaian kinerja dan anggaran 2024		Target capaian kinerja dan realisasi anggaran rencana tahun 2024 (%)		Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rencana 2024 (%)		Target capaian kinerja dan anggaran rencana tahun 2024 (%)					
			I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											13 = 12/7 x100%	14 = 6-12	15 = 14/5 X 100%	
1	2	3	8		9		10		11		12		13 = 12/7 x100%		14 = 6-12		15 = 14/5 X 100%							
Meningkatnya mutu pelayanan pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN WALID YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDAH DAN OLAKHARA PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administratif Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administratif Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor																							
			2	dokumen									2	dokumen										
			3	laporan	78.017.600	2 laporan	31.614.000						3	laporan	109.631.600	1								
													0											
													0,3											

	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	500	lembar	900.000											500	lembar	900.000				0	29000 Lembar	12.898.300	29000 Lembar	108%
	Penilaian Kinerja Tim														0				#DIV/0!			12 Bulan	18.928.810	12 Bulan	100%
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	bulan	41.186.333	2	bulan	49.572.866	@141							3	bulan	90.759.159			#DIV/0!	0	12 Bulan	200.082.199	12 Bulan	183%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Peralatan Bangunan Kantor														0				#DIV/0!			12 bulan	30.000.000	12 bulan	100%
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD														0				#DIV/0!			12 Bulan		12 Bulan	#DIV/0!
	Penyediaan Logistik Kantor	3	bulan	3.305.600											3	bulan	3.305.600				0	12 Bulan	23.305.600	12 Bulan	36%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16.650.000			477.200.000								0						1	1 paket	493.865.000	1 paket	3292433%
	Pengadaan Mebel			477.200.000											0				#DIV/0!			1 paket	477.215.000	1 paket	136%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	unit	205.489.000	1	unit	10.600.000								2	unit	216.089.000				2	12 Bulan	236.089.000	12 Bulan	1180%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya						217.100.000																		
	Pengadaan Jasa Pemungut Utang Pemertakab Daerah						53.541.761								0						0	12 Bulan	344.820.317	12 Bulan	118%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	bulan	51.780.250	3	bulan	53.541.761								3	bulan	105.322.011				0	12 Bulan	358.381.767	12 Bulan	156%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	bulan	1.840.000											6	bulan	1.840.000				0	12 Bulan	40.658.800	12 Bulan	105%
	Pembelaksanaan Barang Milik Daerah Pemungut Utang Pemertakab Daerah						62.922.430								0						0	12 Bulan	407.681.470	12 Bulan	118%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	bulan	69.040.573	3	bulan	56.859.380								3	bulan	125.899.953				0	12 Bulan	378.512.653	12 Bulan	150%
	Pembelajaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	bulan	268.100.000											3	bulan	268.100.000				1	12 Bulan	316.466.040	12 Bulan	654%
	Pembelajaran/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	bulan	6.000.000	3	bulan	6.063.050								3	bulan	12.063.050				0	12 Bulan	37.353.350	12 Bulan	148%

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		3.000.000					0	12 Bulan	10.500.000	12 Bulan	140%
	Pemeliharaan Aset Tetap							0	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							#DIV/0!	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	100%
Mendukung Partisipasi pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA GINGG KEMUDILAN					572.501.300		0	8,89%	1.931.501.300	8,89%	150%
	Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Terpadu Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Kecamatan Mada Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					14.188.500		0	6710 Orang	793.188.500	6710 Orang	96%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	30 Orang	380.000	40 orang	14.188.500			0	600 orang	83.568.500	600 orang	121%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda							0	6000 orang	400.000.000	6000 orang	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota							0	50 Orang	300.000.000	50 Orang	100%
	Pemenuhan Hak Saing Pemuda yang meliputi Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Pengembangan Prasarana dan Sarana Tempa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Binafasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan							#DIV/0!	10 orang		10 orang	0%
	Balasan Koordinator Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tunggul Kabupaten/Kota							0	2 kegiatan		2 kegiatan	0%
	Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, & Pengawasan Prasarana & Sarana Kepemudaan Kab/Kota							#DIV/0!	1 kegiatan		1 kegiatan	#DIV/0!
	Pemberian Pengembangan Pemuda dan organisasi pemuda yang Beryas dan/atau Beryasas							0	1 paket	10.000.000	1 paket	100%
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepekerjaan dan Kesejahteraan Pemuda							0	50 orang		50 orang	0%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KOLABORASIONAL	Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					558.312.800		0	20 Organisasi	1.138.312.800	20 Organisasi	247%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kampanye dengan Dunia Usaha							0	1 paket	10.000.000	1 paket	100%
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	200 orang	1.896.980.620	100 orang	558.312.800			1	570 orang	3.025.993.420	570 orang	672%
					788.501.700			0	20%	8.825.365.356	20%	54%

[illegible]

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemastian Festival dan Olahraga Rekreasi											224.000.000					0						224.000.000						0						5 kegiatan	664.900.000	5 kegiatan	151%	
Pembelidikan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																0															30 orang	15.000.000	30 orang	100%				
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Olahraga Rekreasi																0															2 kegiatan	70.000.000	2 kegiatan	100%				
Pengembangan Olahraga Wisata, Tenisngan dan Penulisan																0															5 kegiatan	350.000.000	5 kegiatan	100%				
Pemeriksaan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																0															1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	100%				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPYRAMUKAAN																0															100%	550.000.000	100%	157%				
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																0															25 Organisasi	550.000.000	25 Organisasi	157%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																0															-					#DIV/0!		
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																0															-					#DIV/0!		
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																0															-					#DIV/0!		
Pengadaan Peralat Perlengkapan dan Perlengkapan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota																0															3kegiatan	550.000.000	3kegiatan	157%				
Pengembangan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																0,3															21%	200.000.000						
Pengembangan Prakerum dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																0															-					#DIV/0!		
Pencapaian, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Prakerum dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																0															-					#DIV/0!		
Partisipasi dan Kolaborasi dalam Kegiatan Kepramukaan																0															-					#DIV/0!		
																-															-	3.589.654.925				16.302.002.843		5

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan

MUJIONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197005071991011001

	Kinerja	Tahun 2024	I	II	III	IV		
Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)	1.30%	0.20%	0.30%	0.40%	0.40%	0.20%	100%
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	9%	1%	2%	3%	3%	1%	100%
Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase insan olahraga yang berprestasi	22%	v	v	v	v	22%	100%
2. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.25		v			Belum ada penilaian	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Realisasi Program dan kegiatan yang dapat dikatakan memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dapat dilihat dari Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang terealisasi. Untuk prestasi yang di capai pada tribulan I ini belum ada karena pelaksanaan kegiatan ada di tribulan II

Pagu awal Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sebesar Rp. 22.196.793.412 (Dua Puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Empat ratus dua belas rupiah) mengalami pergeseran sebesar **Rp. 1.340.394.230 (Satu Milyar Tiga ratus empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah)**

Alokasi Per - Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	PERGESERAN ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Rasio Pemuda Pelopor (Per 1000 pemuda)	670,300,000	30,000,000	380,000
	Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)	1,210,000,000	85,000,000	
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	2,984,610,000	309,700,000	1,896,980,620
		Persentase insan olahraga yang berprestasi	11,054,127,478	520,406,830	5,391,360,250
	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Sakip OPD	6,277,755,934	395,287,400	2,314,346,163

22,196,793,412 1,340,394,230 9,603,067,033

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIBULAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Rasio Pemuda Pelopor (Per 1000 pemuda)	0.19			670,300,000	380,000	
	Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)	0,20 %	0,20 %	100%	1,210,000,000		

RENJA PERUBAHAN 2024

		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	1%	1%	100%	2,984,610,000	1,896,980,620	
		Persentase insan olahraga yang berprestasi	22%	22%	100%	11,054,127,478	5,391,360,250	
	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Sakip OPD	81,25			6,277,755,934	2,314,346,163	

2.3 Isu-isu Aktual penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan program kegiatan OPD tidak terlepas dari isu-isu strategis yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan program kegiatan sehingga tujuan dan sasaran utama yang tertuang dalam rencana strategis OPD dapat dilaksanakan. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

Isu Strategis
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
		Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	Rendahnya kualitas SDM pemuda	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rendahnya kesadaran pemuda	Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda
		Program peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda	Minimnya peran serta pemuda dalam berwirausaha	Kurangnya kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda
	Belum meratanya sentra keolahragaan	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Minimnya sarana/prasarana pembentukan sentra olahraga	Belum optimalnya pengembangan sentra olahraga

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2023

Penentuan Isu-Isu Strategis

Adanya permasalahan dalam pelayanan Pemuda dan Olahraga dan memperhatikan RPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kemenpora, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya pemuda dalam Pelayanan Kepemudaan
2. Pelaksanaan POPDA

3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pendukung prestasi pemuda

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan tujuan Rencana Perangkat Daerah maka ditetapkan sasaran pembangunan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pasuruan, selama tiga tahun ke depan .

Uraian berikut ini menjelaskan sasaran utama pembangunan Pemuda dan Olahraga di kabupaten Pasuruan yang ingin dicapai selama 1 tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan SDM Pemuda ,
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung prestasi pemuda

Strategi dan kebijakan dalam Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan adalah strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan. Untuk merumuskan strategis dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

- a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas,
- b. Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai,
- c. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga,
- d. Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit.

2. Aspek Kelemahan

- a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat,
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis,
- c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

B. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Aspek Peluang

- a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga,
- b. Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan.

2. Aspek Tantangan

- a. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional,
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S) - Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai, - Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga, - Memiliki sarana dan prasarana gedung olahraga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit,	KELEMAHAN (W) - Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat, - Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis, - Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal,
	PELUANG (O) - Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, - Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan	STRATEGI S+O - Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemuda melalui inovasi dan kreatifitas program dan kegiatan - Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi STRATEGI W+O - Peningkatan sistem pengelolaan kelembagaan dan kapasitas SDM aparatur, - Peningkatan sistem manajemen pembinaan kepemudaan dan olahraga dalam berprestasi

TANTANGAN (T)	STRATEGI S+T	STRATEGI W+T
- Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional, - Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi pemuda dan olahraga,	Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam pelatihan, peningkatan mutu organisasi dan hasil karya serta atlit dalam lomba kejuaraan olahraga,	Peningkatan jumlah aparatur pembina dan staf berkualitas melalui pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan, Mendorong masyarakat, pemuda dan atlit dengan pemberian pelatihan/ tambahan kemampuan (<i>skill</i>) dan pembinaan atlit agar dapat berkompeten, berdaya saing dan berprestasi, Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga perlu digiatkan, Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, DISPORA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana kerja PD

Tujuan adalah Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan

Indikator tujuan adalah Rasio pemuda pelopor (per 1000 pemuda)

Sasaran adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga

Indikator sasarannya adalah Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat , persentase insan olahraga yang berprestasi

Table 3.1
Perubahan Target IKU/ SPM/ IKK TAHUN 2024

No	Uraian	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024		Keterangan
					Awal	Perubahan	
	Tujuan PD :	Meningkatnya Pera Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan					
1	Indikator	Rasio Pemuda Pelopor (per 1000 pemuda)			0,19		
	Sasaran PD :	Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga					
2	Indikator	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen		0,013		
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Persen		9		
		Persentase Insan olahraga yang berprestasi	Persen		22		
	Sasaran PD :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					

3	Indikator	Nilai SAKIP PD		80.25	81,25		
---	-----------	----------------	--	-------	-------	--	--

TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
1	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Tidak ada di RKPD BAB III		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	162,800,000	132,800,000	60 Orang	60 Orang
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	660,000,000	575,000,000	4000 orang	200 orang
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	500,000,000	500,000,000	3000 orang	200 orang

				Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	7,500,000	7,500,000	4 orang	1 orang
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	100,000,000	100,000,000	70 orang	70 orang
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	2,984,610,000	2,674,910,000	10 dok	20 organisasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	910,428,200	910,428,200	1 dok	1 dok
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	199,999,800	149,999,800	1 dok	1 dok
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1,794,979,068	1,794,979,068	5 dok	5 dok
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				

RENJA PERUBAHAN 2024

				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	450,00 0,000	450,000, 000	3 laporan	3 laporan
--	--	--	--	---	-----------------	-----------------	--------------	-----------

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Perubahan Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 5.882.625.734	DAU		100%	Rp 8.041.644.282
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 137.065.700	DAU		100%	Rp 221.384.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	2 dok	Rp 21.951.900 Belanja operasi : Rp 21.951.900 Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp 21.951.900 Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU		2 dok	Rp 50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	8 dok	Rp 113.913.800 Belanja operasi : Rp 113.913.800 Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp 113.913.800 Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU		8 dok	Rp 125.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	6 dok	Rp 1.200.000 Belanja operasi : Rp 1.200.000 Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp 1.200.000 Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU		6 dok	Rp 46.384.000

Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp	3.641.707.744	DAU	100%	Rp	4.133.869.020
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	14 Bulan	Rp 2.856.058.000		DAU	14 Bulan	Rp	3.200.000.000
			Belanja operasi : Rp 2.856.058.000					
			Belanja pegawai : Rp 2.856.058.000					
			Belanja barang dan jasa : Rp -					
			Belanja bunga : Rp -					
			Belanja subsidi : Rp -					
			Belanja hibah : Rp -					
			Belanja bantuan sosial : Rp -					
			Belanja modal : Rp -					
			Belanja tidak terduga : Rp -					
Belanja transfer : Rp -								
...	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 704.289.744		DAU	12 Bulan	Rp	802.974.520
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 704.289.744		DAU	12 Bulan	Rp	802.974.520
			Belanja operasi : Rp 704.289.744					
			Belanja pegawai : Rp -					
			Belanja barang dan jasa : Rp 704.289.744					
			Belanja bunga : Rp -					
			Belanja subsidi : Rp -					
			Belanja hibah : Rp -					
			Belanja bantuan sosial : Rp -					
			Belanja modal : Rp -					
			Belanja tidak terduga : Rp -					
Belanja transfer : Rp -								
...	Kab. Pasuruan	159 laporan	Rp 81.360.000		DAU	159 laporan	Rp	150.915.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kenangan SKPD	Kab. Pasuruan	159 laporan	Rp 81.360.000		DAU	159 laporan	Rp	150.915.000
			Belanja operasi : Rp 81.360.000					
			Belanja pegawai : Rp -					
			Belanja barang dan jasa : Rp -					
			Belanja bunga : Rp -					
			Belanja subsidi : Rp -					
			Belanja hibah : Rp -					
			Belanja bantuan sosial : Rp -					
			Belanja modal : Rp -					
			Belanja tidak terduga : Rp -					
Belanja transfer : Rp -								
...	Kab. Pasuruan	0%	Rp -		DAU	0%	Rp	200.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					DAU			200.000.000

[illegible]

[illegible]

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp	642.622.300	DAU	12 Bulan	Rp	344.133.070
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	353.012.700
	...	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	148.356.040
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	125.290.300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	107.500.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	105.000.000
	Pengadaan peralatan dan	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	105.000.000

mesin lainnya			Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp		12 Bulan	Rp	105.000.000	
Pemeliharaan aset tetap	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp		DAU	12 Bulan	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		100%	Rp	3.940.210.000	DAU	8,35%	Rp	2.159.000.000
Pengaduan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terpadup Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		329 Orang	Rp	1.215.300.000	DAU	329 Orang	Rp	1.479.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kecamatan Kejayan	24 pemuda	Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	Rp 132.800.000	DAU	24 pemuda	Rp	269.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Kecamatan Kejayan	50 pemuda	Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp	Rp 575.000.000	DAU	12 Bulan	Rp	600.000.000

[illegible]

[illegible]

				<i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp - Rp 199.999.800	DAU			Rp 500.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	24 Kecamatan	4 kejuaraan	<i>Belanja operasi</i> : Rp - <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp - <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp - Rp 3.875.434.380	DAU				3.325.747.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Pasuruan	6 kegiatan, 2 hibah	<i>Belanja operasi</i> : Rp - <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp - <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp - Rp 3.698.927.000					2.110.022.136
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Wilayah Provinsi Jatim & Kab. Pasuruan</i>							Rp 450.000.000
Seleksi Atlet Daerah	24 Kecamatan	5 kegiatan seleksi	<i>Belanja operasi</i> : Rp - <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp - <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp - Rp 88.999.800	DAU		3 kegiatan		305.007.136
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kec. Prigen	1 kegiatan	<i>Belanja operasi</i> : Rp - <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp - <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp - Rp 88.999.800	DAU				

	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	24 kecamatan	5 kegiatan pembinaan	Rp 115.927.200 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak tertagih : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		Rp
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	40 orang	Rp 3.494.000.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak tertagih : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		Rp 730.015.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Pasuruan	1 koordinasi	Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak tertagih : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		Rp 225.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kabupaten Ponorogo		Rp 15.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak tertagih : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		Rp 1.257.834.500
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kec. Purnawarjana	15 organisasi	Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak tertagih : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		492.834.500

			Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		215.000.000
Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait			Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		400.000.000
Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU		1.695.000.000
			Rp 1.794.979.068	DAU		640.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pasuruan		Rp 1.794.979.068	DAU		215.000.000
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	24 kecamatan	4 kegiatan, 1 hibah	Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	7 kegiatan	215.000.000
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 kecamatan	50 peserta	Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp	DAU		

[illegible]

[illegible]

BAB IV
PENUTUP

Sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional maka satuan kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) . Dalam Perumusan Perencanaan Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 , Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bertolak ukur pada potensi sumber daya manusia dan asset yang terbatas.Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas cukup tinggi , permasalahan Perencanaan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah terletak pada Sumber Daya Manusia / Pemuda dan ketersediaan dana untuk pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor serta kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dengan mitra kerjanya.

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Verifikasi : I/II
Hari/ Tanggal : Kamis / 1 Agustus 2024

URAIAN	CEKLIST	CATATAN
BAB I PENDAHULUAN	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
1.1 Latar Belakang	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
1.2 Landasan Hukum		Diurutkan dari kelompok: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati. Urutan dalam kelompok perundangan, tahun dan nomor yang lebih dahulu berada di urutan lebih atas.
1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
12	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
13	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
14	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
15	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
16	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
17	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
18	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
19	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
20	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
21	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
22	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
23	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

24	Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
25	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor);hapus	X	Dihapus
26	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
27	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.di kerk	X	Bisa ditambahkan dalam peraturan perundang-undangan di renja perubahan.
28	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 ,(Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor).	✓	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
30	Urutan Pada Landasan Hukum	X	Dalam batang tubuh renja pada sub bab 1.2. Landasan Hukum diharapkan berisi semua peraturan yang sudah ada dalam berita acara ini dengan urutan mengacu pada point catatan Uraian 1.2. Landasan Hukum.
1.3	Maksud dan Tujuan	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
1.4	Sistematika Penulisan	✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024			
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II			
Tabel 2.1 (E.81) Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Lingkup Kab		✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
isu terbaru s/d Triwulan II 2024, misal : perubahan regulasi atau instruksi pemerintah pusat, kasus/kejadian luar biasa (wabah penyakit, bencana, dll), dll		✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah			
catatan : tampilkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026, indikator dan target 2024 (awal dan perubahan), serta perubahan target SPM / IKK		✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024. Pada file excel sheet 3.1, untuk kolom perubahan jika sama targetnya, diberikan angka yang sama.
lihat Sheet Tabel 3.1			
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Tabel 3.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024		✓	Dimasukkan prioritas pembangunan daerah ke-2 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL (PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN INOVASI DAERAH).
Tabel 3.3. Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024			
catatan : beri penjelasan proses perubahannya, berdasarkan hasil evaluasi yg sudah dilakukan pada Bab II, penyesuaian regulasi misal : nomenklatur terkait DAK dan CUKAI Tahun 2024 atau lainnya.		✓	Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024. Terdapat pada file excel sheet Tabel 3.3. (edit) (Sudah mengambil rincian dari SIPD).
BAB V PENUTUP			
Catatan umum :			
Kembali tanggal : 2 Agustus 2024			

Verifikator



ARDIE KURNIAWAN

Perangkat Daerah


P. EVY TA.